

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684, 33684 08117816340



babel.bps.go.id

Rekomendasi Kegiatan Statistik Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

No. SK : 0327001/190/KPG TAHUN 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
6. f) Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
9. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan
10. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684, 33684 08117816340

babel.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan
7. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy
8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan
9. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas
10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
11. Kepala BPS Provinsi menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
13. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statisti
14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik
15. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan
16. Pengguna layanan melakukan registrasi
17. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan
18. Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684, 33684 08117816340



babel.bps.go.id

Waktu Penyelenggaraan Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

30 Hari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 30 hari sejak dokumen FS3 terekam lengkap di Romantik Online

[Link Website BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung](#)

[Link Pengajuan Rekomendasi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung](#)

[Link Pengaduan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung](#)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
Surat rekomendasi kegiatan statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Website : www.lapor.go.id

E-mail : bps1900@bps.go.id